



PUTUSAN

Nomor 49 K/Mil/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **ABU MANSYUR;**
Pangkat/NRP : Prajurit Satu Mar/98157;
Jabatan : Anggota Yonbepkal-2 Mar;
Kesatuan : Menbanpur-2 Mar;
Tempat Lahir : Panjang;
Tanggal Lahir : 21 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan Halmahera 16/03 Lawang Malang;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tanggal 3 Desember 2019 sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Hal. 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 49 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer cq TNI AL;

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Terdakwa.
- b) 4 (empat) lembar hasil uji Laboratorium Forensik Mabes Polri cabang Surabaya;

Tetapkan disatukan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- 1 (satu) dos obat-obatan Terdakwa”;

Dirampas untuk dimusnahkan;

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

e. Mohon Terdakwa untuk ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019, tanggal 17 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ABU MANSYUR, Prajurit Satu Mar NRP 98157; tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Menetapkan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa yaitu:
 - a. Barang:
 - 1 (satu) dos obat-obatan Terdakwa”;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Terdakwa;

Hal. 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 49 K/Mil/2020



2) 4 (empat) lembar hasil uji Laboratorium Forensik Mabes Polri cabang Surabaya;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/125-K/PM.III-12/AL/XII/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2020 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 9 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya pada tanggal 17 Desember 2019 dan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 9 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau [Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi] dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara

Hal. 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 49 K/Mil/2020



diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I” dalam dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* telah secara tepat dan benar, karena dalam putusannya *Judex Facti* telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Oditur Militer atas ketidak terbuktian dakwaan *in casu*, dengan alasan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena sesuai fakta terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa bersalah melanggar dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai fakta-fakta tidak ada keterangan baik saksi maupun Terdakwa dan alat bukti lainnya untuk dapat menyatakan keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu*;
- Bahwa tidak dapat dipastikan *locus* dan *tempus delicti* atas perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya tidak cukup bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP untuk menyatakan kesalahan Terdakwa tersebut, oleh karenanya alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Oditur Militer tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, dan karenanya harus dikesampingkan;
- Bahwa yang menyebabkan Urine Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan Labkrim Polda Surabaya Positif Methamphetamine, lebih disebabkan karena Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh saksi Dr. Sadya Wendra, SpKj dari Rumah Sakit Dr. Ramlan Surabaya, karena Terdakwa mengalami schizophrenia;
- Bahwa terhadap kontra memori kasasi Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk menolak kasasi Oditur Militer dan menguatkan putusan *Judex Facti in casu*, oleh karena alasan-alasan dengan pertimbangan telah sejalan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, maka beralasan hukum untuk dipertimbangkan;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Oditur Militer *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sebaliknya kontra memori kasasi Terdakwa dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Oditur Militer III-11 Surabaya tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 49 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya** tersebut;

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **31 Maret 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Dr. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. Drs. H. Dudu D. M., S.H., M.Hum. **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

APEL GINTING, S.H., M.H.

KOLONEL CHK NRP. 1930005770667

Hal. 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 49 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)